



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH-02.OT.01.01 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PASPOR  
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan keimigrasian dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian serta untuk mempercepat proses pelayanan publik kepada masyarakat, perlu membentuk Unit Layanan Paspur sebagai perpanjangan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Pembentukan Unit Layanan Paspur Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;


6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);
8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PASPOR KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN
- KESATU : Menetapkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan sebagai Unit Pelaksana Teknis Induk.
- KEDUA : Membentuk Unit Layanan Paspor Wilayah I dan Wilayah II Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Unit Layanan Paspor sebagai perpanjangan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, maka ketentuan mengenai tugas dan fungsi Unit Layanan Paspor tersebut berlaku sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003.
- KEEMPAT : Daftar Nama Unit Layanan Paspor sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini.
- KELIMA : Segala biaya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Unit Layanan Paspor yang akan operasional, dianggarkan melalui DIPA Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan.
- KEENAM : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 06 Mei 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA



*(Handwritten signature)*  
AMIR SYAMSUDIN